

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGROUPING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI UPTD SDN 122340 JALAN SIPIROK

Melvin Simanjuntak^{1*}, Depan Sitepu², Ayu Sekar Sari³, Richsya
Octrasima Saragih⁴, Zefany Liz Danela Napitu⁵, Icha Putri Insani⁶,
Ester Suriyani⁷

1, 2, 3, 4, 5, 6 Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

¹Melvin.stak@gmail.com* ²depanansitepu2@gmail.com,

³ayusekarsari220@gmail.com, ⁴richsyaamunthe261004@gmail.com,

⁵zefanysaraginapitu03@gmail.com, ⁶ichainsani290@gmail.com,

⁷suryaniester7@gmail.com

*Corresponding Author**

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the regrouping policy in improving the quality of elementary school education at UPTD SD Negeri 122340 Jln. Sipirok. This study uses a qualitative method with an ethnographic type, with a sampling technique using purposive sampling, with the research location at UPTD SD Negeri 122340 Jln. Sipirok. The research informants are the elementary school elimination and merger team. Data collection uses documentary, observation, and interview methods. This study uses interview guidelines, observation guidelines, and document checklists or questionnaires. The data analysis technique uses inductive analysis, facts obtained in the field are constructed into concepts. Testing the validity of the data in this study uses triangulation of sources, methods, and theories. The results of the study show that: (1) the implementation of the elementary school regrouping policy begins with data collection on elementary schools which are then mapped based on priority scale by the school elimination and merger team, the mapping results become the basis for conducting socialization to schools to determine target schools for regrouping, then the regrouping proposal is submitted by the school based on the results of the decision during socialization through the UPT Dikbudpora Kecamatan, in the process of implementing school regrouping, a school elimination and merger team is formed consisting of teams at the district, sub-district and school levels, the school merger is carried out after the Regrouping Decree is issued by the mayor; During the waiting period for the decree, the team for eliminating and merging schools at the sub-district level makes arrangements for students, teachers, facilities, infrastructure, parent schools and school committees. Merging schools can be done by directly moving all school components to the parent school at the same time or by closing schools periodically. (2) monitoring is carried out in a non-formal incidental manner in an effort to ensure that the implementation of regrouping is in accordance with the objectives. The strategy used is to provide negative motivation for schools targeted for regrouping. (3) evaluation of the regrouping program shows the achievement of objectives, namely the fulfillment of minimum education service standards, budget

efficiency, effectiveness of education delivery and an increase in the quality of education for regrouping schools, both in terms of academics and non-academically.

Keyword: Policy, Regrouping

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan *regrouping* dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di UPTD SD Negeri 122340 Jln. Sapirook. Penelitian ini menggunakan metode kuisioner dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), dengan lokasi penelitian di UPTD SD Negeri 122340 Jln. Sapirook. Informan penelitian merupakan tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar. Pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan *check list* dokumen atau angket. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif, fakta yang diperoleh di lapangan dikonstruksikan menjadi konsep. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah, hasil pemetaan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah untuk menentukan sekolah sasaran *regrouping*, kemudian usulan *regrouping* diajukan oleh sekolah berdasarkan hasil keputusan saat sosialisasi melalui UPT Dikbudpora Kecamatan, di dalam proses implementasi *regrouping* sekolah, dibentuk tim penghapusan dan penggabungan sekolah yang terdiri dari tim tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, penggabungan sekolah dilaksanakan setelah SK *Regrouping* terbit dari walikota; selama masa tunggu SK, tim penghapusan dan penggabungan sekolah tingkat kecamatan melakukan pengaturan terhadap siswa, guru, sarana prasarana, sekolah induk, dan komite sekolah, penggabungan sekolah dapat dilakukan dengan memindahkan secara langsung seluruh komponen sekolah ke sekolah induk dalam waktu bersamaan atau dengan penutupan sekolah secara berkala, (2) monitoring dilaksanakan secara non formal insidental dalam upaya menjaga agar pelaksanaan *regrouping* sesuai dengan tujuan, strategi yang digunakan dengan memberikan motivasi negatif bagi sekolah sasaran *regrouping*, (3) evaluasi program *regrouping* menunjukkan ketercapaian tujuan, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, efisiensi anggaran, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan adanya peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah *regrouping*, baik dari segi akademis maupun non akademis.

Kata Kunci: Kebijakan, Penggabungan (Regrouping)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia, karena pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang berfungsi menyiapkan lulusannya mencapai beberapa sasaran. Setiap sekolah dasar tentu menginginkan mencapai mutu pendidikan yang telah ditetapkan, namun banyak masalah mutu yang dihadapi di dunia pendidikan. Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi sekolah dasar harus didukung oleh administrator, guru, konselor, tata usaha yang bermutu atau profesional, memiliki sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media dan sumber belajar yang memadai baik mutu maupun jumlah, biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan belajar yang mendukung. Tetapi pada kenyataannya masih ada sekolah dasar yang mendapatkan jumlah

siswa yang tidak memenuhi standar, gedung dan ruang belajar yang sudah rusak serta jumlah guru yang tidak merata. Keadaan ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah dasar, oleh karena itu dalam rangka efisiensi pembiayaan dalam operasionalisasinya perlu dilaksanakan regrouping. Regrouping SD adalah usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. Regrouping ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu serta efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah.

Membacakan surat keputusan dan peraturan walikota nomor 13 tahun 2021, penggabungan sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kota Pematangsiantar. Baik dari sisi pembelajaran maupun sumber daya manusia pengajarnya.

Dari data penggabungan dan pergantian nama Sekolah Dasar Negeri, di Kecamatan Siantar Barat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 yang merupakan hasil regrouping UPTD SD Negeri 122340 dan UPTD SD Negeri 122341 sebab UPTD SD Negeri 122340 merupakan salah satu sekolah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan regrouping. Hal ini menarik dikaji mengingat sekolah yang baru melalui proses regrouping ada penyesuaian-penyesuaian.

Penyesuaian yang dimaksud tidak hanya berupa penyesuaian fisik dalam bentuk sarana prasarana, tenaga pendidik dan peserta didik, melainkan juga penyesuaian non fisik, mulai dari visi, misi dan tujuan sekolah, penyesuaian masing-masing budaya dan iklim kerja sekolah, serta penyesuaian struktur birokrasi dan pembagian wewenang. Adapun berbagai alasan mengenai diadakannya

regrouping dan pergantian nama sekolah dasar negeri adalah untuk efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam proses belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar, seperti yang telah disebutkan dalam tujuan kebijakan. Harapan itu tentunya dapat terwujud seiring berjalannya waktu sebagai hasil dari tujuan kebijakan, seperti pendapat Van Meter dan Horn (Wibawa, 2014) bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Harapan pemerintah kabupaten Siantar Barat dalam efektifitas dan efisiensi lembaga pendidikan jenjang sekolah dasar khususnya di UPTD SD Negeri 122340 kecamatan Siantar Barat diharapkan bisa berhasil.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGROUPING SEKOLAH

Kebijakan menurut Dye (Subarsono, 2008 : 114) adalah *“public policy is whatever governments choose to do or not to*

do.” Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan Tilaar (2008: 184), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan.” Dari pengertian kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah dengan tujuan khusus untuk mengatasi suatu masalah atau urusan tertentu yang hasilnya memiliki dampak terhadap orang banyak. Pengertian kebijakan tersebut menunjukkan adanya kekuasaan pemerintah yang absolut dalam kebijakan, sehingga seluruh aktivitas kebijakan merupakan pilihan kebutuhan pemerintah. Pilihan kebutuhan pemerintah memberikan dampak bagi masyarakat, pada dasarnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Tilaar (2008: 2) mengungkapkan bahwa, “kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.” Sedangkan menurut Arif Rohman (2009: 108), “kebijakan pendidikan merupakan kebijakan public yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.” Sementara itu, Riant Nugroho (2008: 37) menjabarkan bahwa “kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan

pembangunan secara keseluruhan.

Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah. Adapun pertimbangan/kriteria yang harus dipenuhi dalam penggabungan sekolah dasar adalah:

(1) Jumlah siswa sekolah dasar yang akan dihapus kemudian digabung secara keseluruhan kurang dari 120 siswa, (2) Jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke sekolah tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.500 meter, (3) Jarak tempuh siswa dengan jalan kaki ke sekolah tujuan penggabungan maksimal 20 menit, (4) Jarak antara sekolah yang akan dihapus dan digabung dengan sekolah dasar tujuan penggabungan maksimal 2.000 meter, (5) Sekolah yang akan dihapus kemudian digabung

berada dalam satu desa/kelurahan, dua desa/kelurahan atau lebih yang berdekatan, dan dalam dua kecamatan yang saling berbatasan, (6) Sekolah dasar tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi fisik yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan faktor keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif sebagai mana terjadi di lokasi tersebut yang akan digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Dengan metode ini peneliti dapat melihat secara obyektif program regrouping yang dihubungkan

dengan faktor -faktor pendukung dan penghambat kebijakan yang dijalankan, melihat sejauhmana tujuan regrouping tersebut tercapai, dan memperhatikan dampak dari penyelenggaraan program kebijakan regrouping dalam konteks secara umum tanpa harus dibatasi oleh tujuan khusus dari program kebijakan yang telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode kuisioner, dokumentasi dan observasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), dengan lokasi penelitian di UPTD SD Negeri 122340. Informan penelitian merupakan tim penghapusan dan penggabungan sekolah dasar. Pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, observasi, dan wawancara.

D. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang

Dilaksanakannya

Penggabungan (Regrouping)

Sekolah

Latar belakang dilaksanakannya regrouping di UPTD SD Negeri 122340 dan UPTD SD Negeri 122341 mengacu pada persyaratan pada pasal 24 Keputusan Menetri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, yaitu: (1) penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini UPTD SD Negeri 122341 dirasa kurang mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karena terbatasnya jumlah tenaga pendidik, ini jelas tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan layanan bagi siswa, untuk itu akan lebih efektif jika diregroup. (2) jumlah peserta didik kurang memenuhi persyaratan. Jumlah siswa di UPTD SD Negeri 122341 sebanyak 104 siswa, hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud no 17 tahun 2017 yang menyatakan bahwa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling sedikit 20 dan paling banyak 28 siswa, (3) sekolah yang diintegrasikan

sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Dalam hal ini UPTD SD Negeri 122340 dan UPTD SD Negeri 122341 memiliki jenjang pendidikan yang sama yaitu Sekolah Dasar dengan rombongan belajar kelas 1 sampai kelas 6, (4) Jarak sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan atau dalam satu wilayah. UPTD SD Negeri 122340 dan UPTD SD Negeri 122341 berada dalam satu wilayah (satu atap) Selain pertimbangan di atas ada pertimbangan lain yang memperkuat alasan diregroupingnya kedua sekolah tersebut yaitu adanya kerusakan di beberapa ruang kelas baik.

2. Mekanisme Pelaksanaan Regrouping

Implementasi kebijakan regrouping yang dilaksanakan di UPTD SD Negeri 122340 bersifat sentralistik, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten simalungun, dilanjutkan ke UPTD Kecamatan, akhirnya ke lembaga sekolah dasar yang menjadi sasaran yaitu

UPTD SD Negeri 122340. Dalam implementasi kebijakan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 letak pengambilan keputusan adalah Bupati simalungun. Mekanisme pelaksanaan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 mengacu pada Keputusan Menetri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, pasal 26 tentang tatacara pengintegrasian sekolah negeri. Mekanisme implementasi kebijakan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 diawali dengan tahap interpretasi, pengorganisasian, sosialisasi, pelaksanaan.

a. Tahap Interpretasi

Dalam kebijakan ini berawal dari peraturan pusat baik berupa undnag-undang maupun permendiknas tentang penggabungan sekolah yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi lembaga sekolah khususnya tingkat pendidikan dasar, kemudian diturunkan ke daerah dan dibentuklah SK Bupati atau SK Walikota,

dalam hal ini SK Bupati Simalungun. Dari SK Bupati terbentuklah tim pelaksana kebijakan dan aturan dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri.

b. Tahap Pengorganisasian

Dalam implementasi kebijakan regrouping mengacu pada SK Bupati, dimana dalam SK Bupati tersebut telah terbentuk aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan dan juga pembentukan tim implementasi kebijakan. Meskipun pembentukan tim telah dibentuk dalam SK Bupati, tetapi untuk menjalankan itu semua perlu komunikasi yang terkondisikan dalam rapat dan musyawarah. Dengan adanya rapat, maka dalam bertindak telah terdapat rambu-rambu yang telah terorganisasikan.

c. Tahap sosialisasi

Tahap sosialisasi pelaksanaan regrouping di UPTD SD Negeri 122340

menekankan pada pentingnya kebersamaan dan komunikasi. Dalam implementasi kebijakan regrouping mengacu pada SOP dan dalam menjalankan kegiatan didasari dengan komunikasi efektif dan musyawarah mufakat.

d. Tahap Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan sosialisasi langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 dilaksanakan oleh Kepala UPTD Siantar Barat waktu itu melalui beberapa tahapan yaitu:

1) Pendataan

Pendataan dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi kriteria diregroup. Hasil pendataan menunjukkan bahwa UPTD SD Negeri 122341 memang memenuhi persyaratan untuk di regrouping, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai penelitian Ika Purwaningsih

(2014), melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan regrouping sekolah dasar beserta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program regrouping sekolah dasar. Dengan kesimpulan: implementasi kebijakan regrouping sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah.

2) Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan kepada semua pemangku kepentingan (Stakeholders) dengan tujuan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman tentang manfaat regrouping bagi semua pihak terutama bagi peserta didik. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti, sosialisasi dihadiri beberapa pemangku kepentingan yaitu: kepala sekolah, para guru, pengurus komite, Kepala UPTD, Pengawas Sekolah, Camat, Kepala Desa beserta perangkatnya LKMD,

BPD, dan Tokoh Masyarakat, semua berjumlah 30 orang. Dalam kegiatan sosialisasi dibahas tentang rencana penempatan tenaga kependidikan sekolah yang ditinggalkan, rencana penyebaran siswa dan pengelolaan sarana prasarana serta penetapan sekolah yang akan digunakan setelah regrouping dilaksanakan. Dalam tahap ini berjalan dengan lancar tidak ada gejolak baik dari orang tua maupun para guru semua bisa menerima. Hal ini sesuai dengan penelitian Ika Purwaningsih (2014) yang menyatakan bahwa hasil pemetaan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah untuk menentukan sekolah sasaran regrouping. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Budiyono (2011) bahwa Proses sosialisasi kebijakan merger SDN memerlukan sikap kooperatif dan partisipatif stakeholders pendidikan SDN, baik yang digabung maupun digabung, sehingga dua kepentingan dapat dikelola dan dicapai dengan baik,

yakni penerimaan atas isu kebijakan dan kesepakatan atas pengelolaan aset. Perlunya pedoman pelaksanaan regrouping yang memuat tiga item penting, yakni: tatalaksana pengelolaan sarana dan prasarana, aset perlengkapan, ruang, dan bangunan SDN yang digabungkan, tatalaksana penggabungan peserta didik, dan tatalaksana proses pembelajaran yang melibatkan dua kelompok guru yang semula berbeda sekolah.

3) Penetapan

Dalam tahap ini ada perbedaan pendapat dari dua pihak. Dari pihak desa menghendaki sebagai SD induk regrouping adalah UPTD SD Negeri 122340 dengan pertimbangan yang pertama gedungnya masih lebih baik, lingkungannya memenuhi syarat untuk tempat pendidikan dimana lahannya masih luas lebih strategis karena berada di tepi jalan Di pihak yang lain punya pandangan bahwa UPTD SD Negeri 122341 adalah tempat

yang terbaik untuk tempat pendidikan, karena di depannya ada lapangan sepak bola yang luas.. Dari perbedaan pendapat dilakukan diskusi di balai desa Cukilan yang intinya saling berargumentasi untuk perbaikan pendidikan. Dari pihak desa menginginkan sekali agar SD induknya adalah UPTD SD Negeri 122340, di lain pihak juga bersikukuh bahwa SD yang terbaik yang menjadi tempat pendidikan adalah UPTD SD Negeri 122341. Karena diskusi yang panjang yang tidak menemukan titik temu akhirnya kepala UPTD turun tangan sebagai mediasinya akhirnya diperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa SD yang dijadikan final untuk lokasi SD Induk adalah UPTD SD Negeri 122340 dengan pertimbangan: 1) UPTD SD Negeri 122340 memiliki lahan yang lebih luas sehingga sangat mudah untuk dilakukan pengembangan yang mendukung kegiatan pembelajaran, 2) tempatnya lebih strategis karena

berada di tepi jalan raya, 3) lebih dekat dengan SMP, 4) Beberapa ruang kelas yang rusak diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah.

4) Penyatuan

Setelah penetapan sekolah selesai dan mendapatkan kesepakatan sebagai SD induk semua siswa dan sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 122341 diserahkan semua ke UPTD SD Negeri 122340, mengenai tenaga kependidikan diadakan penataan dan pemerataan dengan prioritas tercukupinya dulu tenaga pendidik di UPTD SD Negeri 122340. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (1) UPTD SD Negeri 122340 merupakan sekolah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan regrouping, Ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang dibawa oleh implementasi kebijakan regrouping di UPTD SD Negeri 122340 telah memenuhi derajat

perubahan yang diinginkan, baik perubahan fisik maupun non fisik. Perubahan secara fisik terlihat dalam segi pembelajaran, hubungan antar guru, penambaham sarana prasarana akibat penggabungan dua lembaga, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kondisi yang lebih baik seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, adanya satu kepemimpinan, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias orang tua dan masyarakat bertambah, minat belajar dan prestasi siswa semakin meningkat. Perubahan secara non fisik terlihat dari beban kerja guru lebih ringan karena tercukupinya tenaga pendidik, iklim kerja menyenangkan, hubungan silaturahmi antar guru lebih luas, dan guru lebih berinovasi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980)

sesungguhnya tidak semata-mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terlebih terkait dengan masalah konflik, siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar sebuah impian, atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak diimplementasikan

Terkait dengan masalah implementasi kebijakan telah ditemukan bukti adanya ketidakefektifan kebijakan, misalnya di Amerika Serikat (1960) dalam mengupayakan perubahan yang fundamental dalam masyarakat, demikian pula Inggris (1970), ternyata pemerintah tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk mewujudkan reformasi sosial. Kedua negara tersebut ternyata

pemerintahannya tidak efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang, semisal land reform, kesempatan kerja penuh (full employment), pengendalian pencemaran lingkungan, serta restrukturisasi industri, telah semakin membuka mata para ahli bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala ini oleh Andrew Densire sebagaimana dikutip oleh Solochin AW, (1997), disebut sebagai implementation gap, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Perbedaan tersebut dipengaruhi yang oleh Walter Williams sebagaimana

dikutip Solichin, AW, (1997) sebagai implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. Implentation capacity merupakan kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan dapat dicapai.

Kebijakan manapun sebenarnya mengandung resiko kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986) membedakan kegagalan dalam dua kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implemnatasi yang tidak berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau

bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi karena suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal terjadi pergantian kekuasaan, dan bencana alam. Kebijakan yang memiliki resiko gagal biasanya disebabkan oleh faktor-faktor: pelaksanaannya yang jelek, kebijakannya sendiri yang jelek atau kebijakan tersebut yang bernasib jelek.

Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan berbagai hasil penelitian di atas bahwa

regrouping tidak hanya terbatas pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan saja, melainkan ada berbagai hal yang merupakan lingkungan kebijakan regrouping yang harus dicermati oleh pembuatan keputusan. Pengalaman menunjukkan bahwa terdapat sekolah yang secara teknis operasional harus di-regroup, tetapi oleh karena ketua komite sekolah sangat komit untuk mempertahankan sekolah yang bersangkutan maka sekolah tersebut tidak jadi dilakukan peregroupan. Hal ini disebabkan jika dipertimbangkan jika dilakukan regrouping maka justru efisiensi masyarakat pengguna sekolah menjadi tidak efisien dan efektif. Dengan kata lain dari sisi pemerintah mungkin sekolah akan efisien, dan efektif, tetapi dari masyarakat bisa jadi malahan sebaliknya yaitu tidak efisien dan efektif. Karenanya implementasi kebijakan harus dilihat secara lebih proporsional dan komprehensif.

Implementasi regrouping juga dipengaruhi oleh rumusan

kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan. Lemahnya rumusan kebijakan dipengaruhi oleh adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Persoalan lainnya adalah pembuat kebijakan sering melakukan kesalahan terkait dengan cara berpikir yang sempit, adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulang masa lalu, terlampau menyederhanakan masalah, terlampau menggantung pada pengalaman seseorang, keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi pembuatan keputusan, tidak adanya keinginan untuk membuat percobaan dan keengganan untuk membuat keputusan (Sudiyono, 2007). Ada beberapa teori terhadap implementasi kebijakan yaitu:

a. Implementasi sebagai proses yang sempurna. Artinya implementasi sebagai proses yang linier. Ketika kebijakan

- ditetapkan secara otomatis dapat dilaksanakan.
- b. Implementasi sebagai model proses. Dalam hal ini agar kebijakan dapat implementatif maka harus memenuhi 4 variabel yaitu kebijakan yang diidealisasikan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan.
 - c. Implementasi sebagai pendekatan top down.
 - d. Implementasi sebagai proses pembelajaran.
 - e. Implementasi sebagai sebuah abstraksi hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan.
 - f. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi.
 - g. Implementasi kebijakan sebagai fungsi dari karakteristik masalah struktur manajemen program serta faktor-faktor di luar regulasi.
 - f. Implementasi sebagai evolusi bahwa implementasi merupakan proses redefinisi terhadap tujuan dan hasil.

Berdasarkan kajian tersebut, jelaslah bahwa proses

implementasi kebijakan, tidak serta merta berjalan linier. Hal ini dimungkinkan variabel-variabel ketika menyusun kebijakan sudah terjadi perubahan pada saat kebijakan diimplementasikan baik jumlah maupun intensitasnya. Hal ini berarti kebijakan regrouping dengan implementasi kebijakan tersebut telah berbeda, sehingga implementasi tidak dapat dilakukan secara otomatis, atau terjadi penyesuaian-penyesuaian, karena kebijakan selalu terjadi dan berlangsung dalam konteks sosial dan politik.

E. PENUTUP

UPTD SD Negeri 122340 merupakan SD yang mampu melaksanakan implementasi kebijakan regrouping. Keberhasilan tersebut diantaranya karena didukung oleh peran kepala sekolah yang aktif dalam menyatukan dua lembaga yang berada di satu wilayah dalam satu kepemimpinan. Peran kepala sekolah sebagai motivator dan inovator terus berkesinambungan

sampai saat ini Perubahan yang dibawa oleh implementasi kebijakan regrouping telah terpenuhi baik secara fisik maupun non fisik.. Perubahan secara fisik terlihat dalam segi pembelajaran, hubungan antar guru, penambaham sarana prasarana akibat penggabungan dua lembaga, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kondisi yang lebih baik seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, adanya satu kepemimpinan, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias orang tua dan masyarakat bertambah, minat belajar dan prestasi siswa semakin meningkat. Perubahan secara non fisik terlihat dari beban kerja guru lebih ringan karena tercukupinya tenaga pendidik, iklim kerja menyenangkan, hubungan silaturrahi antar guru lebih luas, dan guru lebih berinovasi. Efektifitas, efisiensi dan dampak regrouping bagi

pengelolaan pendidikan di UPTD SD Negeri 122340 telah tercapai. Efektifitas penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah 1) pemeliharaan dan perawatan gedung, 2) pelayanan pembelajaran bagi siswa, 3) penyatuan budaya sekolah, 4) partisipasi masyarakat, 5) pemanfaatan sarana dan prasarana. Sedang efisiensi penelenggaraan pendidikan setelah regrouping misalnya, 1) pemanfaatan gedung yang ditinggalkan, 2) pemenuhan tenaga kependidikan, 3) pengelolaan keuangan, 4) adanya satu kepemimpinan, 5) adanya penyatuan komite. Tujuan implememtasi kebijakan regrouping yaitu efektifitas dan efisiensi telah tercapai baik dari siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang terus berkembang menjadi lebih baik, sehingga UPTD SD Negeri 122340 menjadi salah satu SD terbaik di daerah siantar barat. Dampak implememtasi kebijakan regrouping yang diharapkan

terbukti dengan upaya kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, komite serta dukungan masyarakat dan orang tua berhasil menjadikan UPTD SD Negeri 122340 sampai saat ini menjadi sekolah yang memiliki

prestasi yang baik di bidang akademis maupun non akademis. Implementasi kebijakan regrouping telah memberi dampak yang positif bagi siswa, guru maupun masyarakat.

Budiyono. 2011."Kajian Implementasi Kebijakan Regrouping SDNegeri di KotaBekasi" Region Volume III. No. 1 (Maret 2011) diakses dari: <https://empiris.uns.ac.id>

Dye (Subarsono 2008: 114) public policy is whatever governments choose to do or not to do.

Dolbeare, M Editor, (1975) Public polycy Evaluation, Volume II,London, Sage publications.

Fowler, Frences G. 2004. Policy Studies For Educational Leaders AnIntroduction Second Edition. New Jersey: Merrill Prentice Hall

Fatah, 2009. Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya

Ferina, Tefany dan Setyowati, Sri.2016"Implementasi Kebijakan Regrouping (Studi Kasus di SD Negeri

Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)."Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Unesa Surabaya.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press

Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Simalungun nomor: 100.3.3.2 /8204.1/4.4.1/2023.

Tentang Pembentukan Tim Penggabungan (Regrouping) sekolah dasar Negeri di Kabupaten Simalungun.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Jakarta: Kemendiknas.

Van meter dan Horn (Wibawa 2014) Implementasi

Kebijakan publik : policy
implementation proces

Van Meter dan Van Horn dalam
Leo Agustino , 2006: 139.
Implementasi Kebijakan
Publik : policy
implementation proses.

Widiowati, Rani. 2012.
"Kebijakan Regrouping dan
Resiliensi Sekolah Paska
Erupsi Merapi di SD Negeri
Umbulharjo 2." Jurnal
Sosiologi Pendidikan UNY.

Wibawa, S. 2011. Politik
Perumusan Kebijakan
Publik. Graha Ilmu.
Yogyakarta.

Waluyo, Puji, 2004.
Pelaksanaan Program
Regrouping Sekolah Dasar
Undaan Tengah Kecamatan
Undaan, Kudus. Tesis, UNS
surakarta. (diakses
dari:<https://digliib.uns.ac.id>)